

Sosialisasi Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Bagi Para Pelajar di Kecamatan Kuta, Propinsi Bali

Agus Sumartono

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian , Jakarta, Indonesia
e-mail: agus.sumartono@stik-ptik.ac.id

ABSTRACT

Early anti-corruption education for students is essential to prevent potential acts of corruption, which can harm state finances. The socialization of anti-corruption behavior for students aims to raise awareness so that students know and understand anti-corruption behavior which is the root cause of the emergence of the seeds of corruption. The socialization of anti-corruption behavior was carried out in several schools in Kuta sub-district, Bali Province. It is hoped that this socialization can increase the understanding of students, educators, and the surrounding community about the importance of anti-corruption behavior that must be instilled from an early age, as well as educate them about preventive measures that can be taken to protect students and educators from committing corruption. In addition, this socialization also aims to increase cooperation between various parties, including government agencies, educational institutions, and the community, in tackling anti-corruption behavior in the community. The method of socialization of anti-corruption behavior in preventing corruption in Kuta District, Bali Province by conducting surveys, activities, and team evaluation. The stages of socialization of anti-corruption behavior are carried out by conducting surveys and problem identification, program planning, material development and activity preparation, activity implementation, documentation, and evaluation. It is expected that the implementation of this socialization will be useful for students in the Kuta sub-district area, this socialization is expected to help create an environment free from corrupt behavior, especially in the educational environment.

Keywords: Prevention, anti-corruption behavior, socialization, students

ABSTRAK

Pendidikan dini anti korupsi bagi pelajar sangat penting dalam upaya mencegah potensi tindak pidana korupsi, yang dapat merugikan keuangan negara. Sosialisasi tentang perilaku anti korupsi bagi pelajar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar para pelajar mengetahui dan memahami perilaku anti korupsi yang menjadi akar masalah munculnya babit-babit tindak pidana korupsi. Sosialisasi perilaku anti korupsi ini dilaksanakan di beberapa sekolah di wilayah kecamatan Kuta, Propinsi Bali. Diharapkan melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman para pelajar, pendidik, dan masyarakat sekitar tentang pentingnya perilaku anti korupsi yang harus ditanamkan sejak dini, serta mengedukasi mereka tentang tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi para pelajar dan pendidik agar tidak berbuat korupsi. Disamping itu itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak, meliputi instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, dalam menanggulangi perilaku anti korupsi dalam lingkungan masyarakat. Adapun metode kegiatan sosialisasi tentang Sosialisasi perilaku anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kecamatan Kuta, Provinsi Bali dengan melakukan survei, kegiatan dan evaluasi tim. Tahapan sosialisasi perilaku anti korupsi yang dilakukan dengan melakukan survei dan identifikasi Masalah, Perencanaan Program, Pengembangan Materi dan Persiapan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Dokumentasi dan Evaluasi Kegitan. Diharapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini akan bermanfaat bagi para pelajar di wilaya kecamatan Kuta, Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan Pendidikan yang bebas dari perilaku korupsi khususnya di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Pencegahan, Perilaku anti korupsi, Sosialisasi, Pelajar

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara besar, dengan kekayaan alam melimpah, jumlah penduduk yang besar dan multikultural berpotensi menyebarkan korupsi. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tergambar dalam pemberitaan di media massa secara terus menerus. Kondisi ini akan menjadi

potret yang kurang baik dalam sistem pemerintahan bila tidak diatasi secara dini.

Dampak yang ditimbulkan akibat perilaku para koruptor cukup serius dan perlu penanganan yang tepat. Dampak dari aspek politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan secara komprehensif dapat meruntuhkan negara jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu perlu dicari akar permasalahan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Penyebab terjadinya korupsi, diawali pemahaman tentang perilaku anti korupsi bagi pelajar, sehingga nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi harus dipahami dan diimplementasikan sejak dini. Fenomena ini tidak terlepas dari control social di lingkungan Pendidikan dan Masyarakat sebagai awal dari Tindakan pencegahan.

Dalam *social control theory* bahwa pendekatan kontrol sosial untuk memahami kejahatan adalah salah satu dari tiga perspektif sosiologis utama dalam kriminologi kontemporer. Teori kontrol percaya bahwa kesesuaian dengan aturan masyarakat dihasilkan oleh sosialisasi dan dipertahankan oleh ikatan dengan orang dan institusi-dengan anggota keluarga, teman, sekolah, dan pekerjaan. Singkatnya, kejahatan dan kenakalan terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat lemah atau rusak. Seiring dengan meningkatnya kekuatan ikatan sosial, biaya kejahatan terhadap individu juga meningkat. (Tim New Burn,2012). Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan. Teori kontrol percaya bahwa kesesuaian dengan aturan masyarakat dihasilkan oleh sosialisasi dan dipertahankan oleh ikatan dengan orang dan institusi-dengan anggota keluarga, teman, sekolah, dan pekerjaan. Selanjutnya, Dalam teori pencegahan dikatakan "*crime prevention is defined as comprising:strategies and measures that seek to reduce the risk crimes occurring and their potential harmful effect on individuals and society,including fear or crime,by intervening to influence their multiple causes*" (pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya). (UNODC,2002). Pendapat Barda Nawawi bahwa pendekatan "*non penal*" lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Penanggulangan tindak pidana lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah mencari faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana, yakni perilaku korutif yang menyebabkan tindak pidana korupsi (Barda Nawawi,2007)

Kontrol social yang kuat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi perilaku korupsi di tingkat pelajar, merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana korupsi non penal, yakni bersifat pencegahan. Sosialisasi atau pendidikan sejak dini, merupakan sarana pengawasan sosial yang kuat, terjadi suatu ikatan moral bagi pelajar untuk meminimalisir perilaku korupsi, saling mengingatkan antara ikatan pelajar yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu ada penelitian lebih lanjut pemahaman pelajar dalam perilaku anti korupsi yang menjadi bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi. Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang di ajukan oleh pelaksana untuk memberikan pengetahuan kepada para pelajar tentang perilaku anti korupsi. Program yang diusulkan adalah sosialisasi urgensi tentang perilaku anti korupsi terhadap para pelajar di sekolah wilayah kecamatan Kuta, propinsi Bali dengan karakteristik masyarakat kota yang majemuk yang masih menjunjung tinggi adat budaya setempat.

Dari survei awal yang dilakukan dan berdasarkan hasil diskusi dengan mitra didapatkan informasi bahwa mitra mempunyai kebutuhan informasi tentang pentingnya menanamkan moral pelajar agar memahami perilaku anti korupsi. Kebutuhan tersebut dianggap penting, karena pelajar sebagai generasi penerus bangsa, perlu penguatan moral agar menjadi generasi penerus yang bersih dari perilaku korupsi. Survei awal dilakukan pelaksana melalui koordinasi dengan instansi terkait yang melibatkan Polsek Kuta Polda Bali tanggal 18 Juli 2023, untuk berdiskusi dan menemukan permasalahan. Berdasarkan hasil koordinasi, dapat dijelaskan kondisi Mitra ke arah Sosialisasi.

METODE

Metode kegiatan sosialisasi tentang perilaku anti korupsi di wilayah kecamatan Kuta, Bali, yang dilaksanakan pada 25 – 30 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi urgensi perilaku anti korupsi dan hukum: kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar.
2. Pelaksanaan kegiatan: dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dilakukan dengan:
 - a. Pemaparan materi tentang Korupsi, Penyebab, Dampak Perilaku Anti Korupsi (nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi).
 - b. Diskusi/Tanya Jawab.
 - c. Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi terkait perilaku anti korupsi pada pelajar di kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana korupsi sebagai fundament yang kokoh dikalangan pelajar, membantu pencegahan korupsi bagi penegakan hukum serta menjadi sarana pencegahan bagi masyarakat. Travis Hirschi, dalam mengembangkan kontrol sosial, bahwa seseorang terlibat dalam kejahatan karena dia terlepas dari ikatan-ikatan erat, aspirasi-aspirasi dan kepercayaan moral moral yang seharusnya mereka kedalam kedalam cara hidup yang konvensional dan patuh pada hukum (Conklin,1989). Menurutnya, kontrol sosial dalam masyarakat yang mengikat remaja sehingga mereka hidup lebih baik.yang terdapat dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan kelompok teman sebaya.(Mamik Sri Supadmi dan Herlina Permata sari, 2006). Mendasari hal tersebut, salah satu kontrol sosial dapat dilakukan melalui pengajaran secara dini melalui pendidikan disekolah. Sosialisasi tentang perilaku anti korupsi dikalangan pelajar dihadiri oleh para pelajar dan pendidik. Sedangkan ketentuan korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang perilaku anti korupsi bagi pelajar dan pendidik di lingkungan sekolah. Dalam sosialisasi ini, para pelajar diharapkan memahami dan mengerti perilaku-perilaku apa yang menjadi cikal bakal tindak pidana korupsi. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengedukasi tentang dampak perilaku – perilaku tertentu yang menjadi penyebab tindakan korupsi. Tindakan korupsi ini dapat menyebabkan kerugian negara bahkan kerugian individu para pelajar. Sosialisasi menjelaskan konsekuensi sanksi hukum yang timbul akibat Tindakan korupsi, yang meliputi sanksi pidana dan sanksi lainnya. Untuk menangani tindak korupsi yang banyak dan kompleks, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan, konsisten, dan konsisten dari berbagai disiplin, sektor, dan peran masyarakat (Nur Ningsih et al., 2023). Oleh karenanya, diharapkan para pelajar, pendidik dan stakeholder lebih waspada dan proaktif dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan, serta mampu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk generasi muda dari perilaku korupsi. Dalam melalukan sosialisasi perencanaan dan kesiapan sehingga rangkaian kegiatan, rencana sosialisasi dapat berjalan dengan lancar. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan:

1. Survei dan Identifikasi Masalah

Pada tahap awal melakukan survei dan identifikasi terkait kondisi lingkungan dan issue menarik di wilayah kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali dan melakukan diskusi dengan Polda Bali terkait dengan kegiatan dianmas yang dilakukan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Survei ini bertujuan untuk memahami permasalahan atau isue yang relevan dengan masyarakat setempat. Sebagai masukan dari diskusi, ditemukan beberapa permasalahan yakni perlunya sosialisasi secara dini bagi pelajar untuk memahami perilaku korupsi yang berdampak negatif bagi negara dan Masyarakat. Perilaku korupsi ini wajib ditanamkan dikalangan pelajar,

karena nantinya sebagai generasi penerus, Sebagian akan menjadi penyelenggara pemerintahan yang harus diberikan pondasi yang kuat dalam memahami perilaku anti korupsi.



Gambar 1 Survey

2. Perencanaan Program

Setelah kebutuhan survei didapat, inti permasalahan yang dijadikan materi sosialisasi ditindaklanjuti dengan merencanakan program sosialisasi. Selanjutnya menentukan tujuan sosialisasi, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku anti korupsi kepada para pelajar dan pendidik sebagai pencegahan dini dan pencegahan umum kepada Masyarakat agar tidak melakukan Tindakan yang berpotensi korupsi . Metode penyampaian informasi dan materi disampaikan dengan pemaparan oleh pemateri dari tim Dianmas Dosen, serta dari perencanaan program ini sesuai dengan survei awal maka jadwal pelaksanaan kegiatan pada pada Selasa, 24 Juli 2023.

3. Pengembangan Materi dan Persiapan Kegiatan

Dalam tahap ini tim Dianmas Dosen melakukan diskusi terikait materi dan persiapan kegiatan yang akan dilaksakan. Materi sosialisasi disusun berdasarkan hasil survei dan permasalahan yang telah diidentifikasi sehingga diambil judul Sosialisasi Perilaku Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Institusi Pendidikan. Materi disajikan dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh para pelajar di wilayah Kuta, Bali, dan persiapan kegiatan serta koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan acara tersebut.



Gambar 2: Tim Dianmas Dosen

4. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi perilaku anti korupsi, peserta Dianmas menyampaikan materi kepada para pelajar sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dari penyampaian materi tentang perilaku anti korupsi, terjadi interaksi antara

pemateri dan peserta. Para peserta sangat antusias dalam proses tanya jawab saat penyampaian materi, dalam tahap ini peserta Dianmas memberikan penjelasan yang terbaik agar para pelajar dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan dan diharapkan dipedomani.

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" (Fockema Andrea,1951) atau "corruptus" (Webster Student Dictionary,1960) yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003). Adapun kata "corruptio" berasal dari kata "corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006). Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "corruption, corrupt" (Inggris), "corruption" (Perancis) dan "corruptie/korruptie" (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Salah satu perilaku korupsi dapat terjadi etika lembaga pendidikan tidak mampu menjalankan fungsi pengajara dengan baik, misalnya dalam memperikan wawasan kepada pelajar agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan yang berlaku di masyarakat, maka akan berdampak pada munculnya permasalahan sosial. Perilaku korupsi bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran sekolah keluarga dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Tanpa kita sadari ternyata lingkungan yang membentuk perilaku korupsi, namun karena ini terlalu sering dilakukan dimasyarakat maka seakan - akan keadaan ini menjadi hal biasa. Perilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin mendapat segala sesuatu dengan mudah menjadi dasar terciptanya perilaku korupsi. Banyak sekali perilaku korupsi yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun tidak pernah disadari bahwa hal ini seperti menjadi kebiasaan yang wajar. Beberapa perilaku sebagai contoh yang banyak mencerminkan perilaku korupsi di masyarakat " 1) Memberikan uang damai saat di lakukan Tilang oleh aparat. 2) memberikan suap kepada petugas untuk tdimudahkan dalam pengurusan perizinan. 3) Memberikan oleh-oleh kepada pendidik agar nilainya bagus.

Penyebab seseorang melakukan Tindakan korupsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal meliputi : a) adanya sifat tamak/rakus manusia, yang merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu, yakni ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki; b) Gaya hidup konsumtif, dapat dijumpai kehidupan dikota- kota besar yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. dan c) lemahnya moral yang cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi yang berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal meliputi : a) Aspek sosial perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga, karena lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. b) Aspek politik, para pemimpin hasil produk *money politics* itu tidak akan terlalu perduli pada nasib rakyat yang menyumbang kemenangan karena harga mereka sudah dibayar lunas, walaupun sangat murah. Mereka tidak peduli pada nasib pemilih, bukan lagi soal kewajiban tetapi melulu perkara rela atau tidak rela. Inilah yang menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pimpinan seperti itu tidak terlalu concern pada kewajiban untuk mengurus kepentingan rakyat; c) Aspek hukum, dapat dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang -undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum: d) Aspek ekonomi, dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya; e) Aspek organisasi, seperti kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi menimbulkan dampak yang luar biasa dalam segi kehidupan yang meliputi dampak ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dampak ekonomi menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Dampak sosial dan kemiskinan Masyarakat yakni mahalnya harga jasa dan pelayanan public, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial semakin langka dan runtuhnya moral.

Dampak penegakan hukum meliputi kurang optimalnya penegakan hukum dan hilangnya kepercayaan Masyarakat terhadap penegakan hukum. Dampak pertahanan dan keamanan meliputi lemahnya peralatan dan sumberdaya pertahanan, lemahnya garis batas negara dan menguatnya sisi kekerasan dalam Masyarakat. Dampak terhadap lingkungan meliputi menurunnya kualitas lingkungan menurunnya kualitas kehidupan manusia. Dampak terhadap budaya dan ketahanan religious meliputi rusaknya berfikir logis, memudarnya nilai budaya dan bergesernya nilai keagamaan Masyarakat.

Sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang harus dipedomani oleh pelajar adalah Kejujuran, Kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana keberanian dan keadilan. Nilai kejujuran seperti adanya pelajar berbuat curang atau tidak jujur, seorang pelajar pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari pelajar lainnya. Nilai kepedulian, merupakan upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan pelajar sebagai subjek didik sangat penting. Seorang pelajar dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Nilai kemandirian, pelajar dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Nilai kedisiplinan, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh pelajar agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Nilai tanggung jawab, merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan, yaitu perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan Ikhlas. Nilai kerja keras, yang didasari dengan adanya kemauan berupa ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur sebagai pedoman bagi pelajar. Nilai sederhana, merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama pelajar karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dendki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya lainnya serta menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. Nilai keberanian, pelajar harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya, pelajar harus dapat menguasai diri, berwawasan luas, percaya diri dan dapat mengambil Keputusan dengan tepat. Nilai keadilan, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa pembelajaran agar pelajar dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Sedangkan prinsip-prinsip yang dipedomani anti korupsi meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Prinsip akuntabilitas, merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (*individu dengan individu*) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Prinsip transparansi, yang memegang peranan penting, karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo,2007). Prinsip kewajaran yang ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam pengannggaran, seperti adanya markup atau ketidak wajaran lainnya, yang harus memgang teguh komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Prinsip kebijakan, dalam kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Prinsip kontrol kebijakan, yang merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi kebijakan.

**Gambar 3: Penyampaian Materi****Gambar 4: Peserta Memberikan Pertanyaan Terkait Materi**

5. Dokumentasi dan Evaluasi Kegiatan

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, peserta Dianmas Dosen melakukan foto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan, setelah itu tim Dianmas dosen melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan efektivitas program ini. Evaluasi ini dilakukan juga dengan masing-masing dari anggota tim memberikan masukan dan saran dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi di masa yang akan datang.

**Gambar 5: Tim Dianmas Dosen dan Pihak Sekolah**

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sosialisasi perilaku anti korupsi sejak dulu melalui pelajar di lembaga pendidikan sebagai generasi penerus bangsa, perlu ditingkatkan. Faktor penyebab korupsi baik internal maupun eksternal menjadi penyumbang terbesar dalam terjadinya tindak pidana korupsi, namun hal

yang perlu digaris bawahi adalah pondasi moral yang kuat dalam Pendidikan diharapkan dapat mengurangi perilaku korupsi. Oleh karena itu, para pelajar harus memahami dan mempedomani tentang nilai – nilai dan prinsip – prinsip anti korupsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari - hari. Nilai – nilai korupsi meliputi Kejujuran, Kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana keberanian dan keadilan. Sedangkan prinsip – prinsip anti korupsi meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Hasil sosialisasi ini diharapkan dapat merubah pemahaman dan perilaku para pelajar tentang Tindakan anti korupsi.

Saran

Pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui lembaga pendidikan saja, namun memerlukan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi tentang perilaku anti korupsi dapat ditingkatkan lagi melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Guna mencapai tujuan ini, diperlukan peningkatan program pendidikan yang terintegrasi yang melibatkan pendidik, orang tua, pemerintah, lembaga yang menangani korupsi dengan konsisten melakukan sosialisasi dan dilakukan perluasan sosialisasi di wilayah lain. Disamping itu pola pengawasan dan keteladanan sangat diperlukan untuk menumbuhkan integritas bagi pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan Tindak pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Bappenas RI (2002), Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat, Jakarta:
- Fadjar, Mukti, (2002), Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar Kurniawan, L, 2002, Menyingkap Korupsi di Daerah, Intrans Malang
- Hamzah, Andi (2004), Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Jakarta: Penerbit Radjagrafindo Persada.
- Hartanti, Evi (2008), Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Haryatmoho, (2011), Etika Publik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- <https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>
- Lembaga Pendidikan Polri (2010), Pencegahan Dan Penindakan Korupsi. Jakarta,
- Newburn, T. (2017). Criminology (3rd ed.). London: Routledge.
- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme .
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi